

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Salareh Aia merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Salareh Aia pada umumnya adalah masyarakat asli suku Minangkabau, adapun masyarakat yang tidak asli suku Minang mereka merupakan masyarakat pendatang. Dalam struktur pemerintahannya dipimpin oleh Walinagari dan beberapa badan lembaga pendukung lainnya. Di Nagari Salareh Aia, terdapat dua struktur politik lokal yaitu, *Langgam Angku Saripado* dan *Langgam Rajo Nan Balimo*, struktur ini pada dasarnya menjadi bentukan alamiah masyarakat Nagari Salareh Aia yang didasarkan perkembangan dan pertumbuhan populasi masyarakat yang diikat dengan kekerabatan suku sesuai dengan adat istiadat Minangkabau. Masing-masing *Langgam* memiliki ciri khas yang memang saling berbeda, namun dengan komitmen alamiah yang terkait dengan kekerabatan yang tinggi menggabungkan diri menjadi sebuah kesatuan pemerintahan yang dikenal dengan Nagari Salareh Aia. Artinya, di Salareh Aia walaupun dalam konteks kepemimpinan adat terbagi dua, akan tetapi dalam menjalani adat istiadat, aturan adat istiadat (terkait dengan hukum dan sanksi adat) dan tradisinya sama.


“Adat” di Salareh Aia ini merupakan suatu kegiatan atau aktifitas masyarakat yang harus melibatkan dan mengetahui *niniak-mamak*, *pangulu-pangulu*, anak-kemenakannya. Melibatkan berarti mengikut sertakan dalam

bentuk musyawarah atau dalam masyarakat Salareh Aia menyebutnya *duduak samo awak* dan *duduak pangulu*.

Dalam upacara perkawinan di Salareh Aia Berdasarkan rangkaian dan proses upacara adatnya, ada dua bentuk upacara yang terdapat pada masyarakat Salareh Aia yakni *baralek gadang* dan *baralek kaciak*. Yang membedakan antara kedua upacara tersebut adalah dalam bentuk pelaksanaan musyawarah mufakadnya yaitu *duduak pangulu* dan *duduak samo awak* apabila suatu masyarakat dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan mereka menyelenggarakan *duduak samo awak* dan *duduak pangulu* maka sudah pasti mereka akan menyelenggarakan *alek gang* atau pesta perkawinan yang besar, dan sebaliknya apabila dalam proses pelaksanaan upacara tersebut hanya menyelenggarakan *duduak samo awak* saja berarti mereka hanya menyelenggarakan upacara perkawinan yang sederhana atau *baralek kaciak*. Banyaknya rangkaian kegiatan dalam upacara perkawinan pada masyarakat Salareh Aia ini merupakan aturan adat istiadat yang harus mereka laksanakan.

Di Salareh Aia dalam pemilihan jodoh tidak ada ketentuan-ketentuan adat yang mengikat, hanya dianjurkan memilih jodoh masih di dalam wilayah Salareh Aia, demi mempertahankan hubungan silaturahmi dan tidak sesuku karena mereka dianggap bersaudara *sapasukuan*. Adapun masyarakat Salareh Aia yang memilih jodoh di luar dari wilayah Salareh Aia mereka harus mengikuti proses adat yang sudah ditetapkan oleh niniak makak Langgam Salareh Aia. Apabila terjadi perkawinan sesuku atau *incest* maka orang yang bersangkutan akan mendapat sanksi adat yang sangat tegas dan berat, yaitu membayar uang adat seharga satu

ekor sapi dewasa, hal ini biasa disebut masyarakat dengan *manaiakan saluak mamak* karena kemenakannya telah membuat malu *mamak adatnya* dan sudah dianggap mencoreng muka *mamak adat* dengan melakukan perkawinan terlarang tersebut, sanksi selanjutnya adalah yang bersangkutan akan diusir dari kampung kesuatu tempat. Selanjutnya ada perkawinan yang biasa disebut masyarakat Salareh Aia dengan *baganti lapiak* yaitu perkawinan dengan saudara kandung istri atau suami jika salah satu meninggal, pernikahan ini tidak dilarang hanya saja masih sangat *tabu* dalam masyarakat Salareh Aia.



Selama peneliti melakukan penelitian dengan mengamati dan mendengar penuturan dari informan-informan, pada upacara perkawinan banyak hal-hal unik yang di temukan dan sangat menarik yaitu pada upacara *marosok* dan *manta kato* atau meminang, pada masyarakat Minang pada umumnya hal ini dilakukan oleh pihak perempuan tetapi berbeda dengan di Salareh Aia, disini pihak laki-laki yang melakukan proses ini. Hal yang menarik lainnya juga terdapat pada upacara adat musyawarah mufakad dalam upacara perkawinan yang melakukan upacara *mandiek anak* mereka melakukan musyawarah mufakad dua kali yaitu *duduak samo awak* dan *duduak pangulu* dan masih banyak rituak lain yang sangat menarik.

Adapun perubahan yang terjadi dalam rangkaian upacara perkawinan tersebut atas kesepakatan yang dilakukan *niniak mamak*, *pangulu-pangulu*, *bundo kandung* dan anak kemenakan pada *Langgam Angku Saripado* dan *Langgam Rajo Nan Balimo* dengan mengadakan musyawarah mufakad di *balai medan nan*

bapaneh Nagari Salareh Aia kemudian hasil keputusan tersebut diumumkan pada sidang sholat jum'at di setiap kampung. Tradisi dan Adat istiadat yang ada di Salareh Aia merupakan budaya yang tak bisa dipisahkan dari masyarakatnya karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya dan dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti oleh anak cucu serta kemenakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa harapan bagi pengembangan yang lebih baik berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Salareh Aia Kecamatan Palembayan kabupaten Agam agar tetap mempertahankan adat istiadat yang telah di buat nenek moyang terdahulu dan selalu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, serta jangan mudah terpengaruh oleh kebudayaan lain sehingga menghilangkan kebudayaan sendiri.
2. Kepada seluruh warga Indonesia didarabkan agar dapat membina dan melestarikan budaya lokal karena budaya lokal merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan serta dilestarikan keberadaannya sebagai ciri bangsa berbudaya dan beradab.